



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU TENGAH TAHUN 2014**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Sura Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit Dana Kampanye;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan Hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024 sebagai Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024;
- KEDUA :** Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 WIT;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 5 Nopember 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
KETUA,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hupmas


MUSLIMAH TATUHEY. Sos